



SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu merubah dan menata kembali Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3821);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD Metrologi Legal Kelas A.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.
- (2) UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.;
- (3) UPTD Metrologi Legal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Metrologi Legal, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Metrologi Legal, mempunyai tugas memberikan pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana/program pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat standar.;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan ketelusuran standar kerja dan perlengkapannya;
 - c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera ;

- d. penyusunan rencana/program Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya ; dan
- e. pelaksanaan pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya.

BAB VI

URAIAN TUGAS

Pasal 6

Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPTD Metrologi Legal, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan operasional Metrologi Legal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan dan mengkoordinir pelayanan Tera dan Tera Ulang alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya;
- e. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD;
- f. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPTD Metrologi Legal serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin, mengkoordinir dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
- d. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
- e. menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan keuangan UPTD;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. mendata, menginventarisir dan melaksanakan pengelolaan aset / barang milik pemerintah dilingkungan UPTD;
- h. menyiapkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan, pelaksanaan kegiatan dan pelayanan pada UPTD Metrologi Legal;
- i. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPTD, sesuai bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah, jenjang dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Metrologi Legal, berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungannya, maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan;
- (2) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan sistem pengendalian internal;
- (3) Kepala UPTD Metrologi Legal bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Kepala UPTD Metrologi Legal berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya;
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok jabatan fungsional di lingkungan UPTD Metrologi Legal berkewajiban mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Metrologi Legal, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Metrologi Legal, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (7) Kepala UPTD Metrologi Legal bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal, merupakan Jabatan Struktural eselon IV a atau jabatan Pengawas;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan Pengawas;

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Metrologi Legal diisi oleh Pegawai ASN yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala UPTD Metrologi Legal dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standard kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2018, tentang Pembentukan, Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH METROLOGI LEGAL



BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

jdih.bulelengkab.go.id